

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Provinsi Jawa Timur) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang didirikan mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, pada September 2012 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sudah menjadi badan yang permanen yang disertai dengan dilantiknXya pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di Provinsi Jawa Timur masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc* dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan wilayah pengawasan terluas yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2019.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.2.1 Kedudukan

Pada pasal 69 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu (Bawaslu dan Bawaslu Provinsi) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.2.2 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu langsung di Indonesia, Tugas Panwaslu/Bawaslu Provinsi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011 sebagai berikut.

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi yang meliputi :
 - Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan Gubernur;
 - Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 - Penetapan calon gubernur;
 - Pelaksanaan kampanye;
 - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten / kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan Gubernur;
- b. Mengelola dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi

Sedangkan untuk Kewajiban Panwaslu/Bawaslu Provinsi Pada pasal 74, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok, Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:


- a. koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi; dan
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.

1.3 Struktur Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013, sebagai berikut:

Struktur Organisasi Bawaslu



Bagan 1.1.
Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, terdiri dari:

1. Kasubbag Administrasi (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.

3. Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

1. Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat dari pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
2. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
3. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
4. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
5. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

1.4.1 Kekuatan

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

1. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
2. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
3. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
4. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;

5. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
6. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
7. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
9. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

1.4.2 Kelemahan

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

1. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
2. Regulasi teknis pengawasan Pemilu serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*), karena bersifat *ad hoc* maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi (melalui bimtek) di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota;
4. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupaten/kota yang masih kurang;
5. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu *pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat* dan *berkualitas*. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

Pengawal	:	Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
Terpercaya	:	Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
Demokratis	:	Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (<i>accountable</i>), terpercaya (<i>credible</i>), dan melibatkan masyarakat (<i>participation</i>);
Bermartabat	:	Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
Berkualitas	:	Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan

oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga “*think tank*” pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu.
Peran Bawaslu sebagai “*think tank*” pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri negeri maupun pihak dari luar negeri.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu ***“Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan”***.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada Tahun 2019 adalah:

- a) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.
- b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.
- c) Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome* dan *impact*.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2015-2019, Bawaslu memiliki 2 program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2015-2019:

Tabel 1
Program Strategis Bawaslu

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan integritas penyelenggara pemilu	Meningkatnya partisipasi masyarakat, stakeholder, pemilih pemula dalam pengawasan pemilu	1. Pengawas Penyelenggaraan Pemilu
	Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemilu	

2.3 Rencana Kinerja Bawaslu Tahun 2019

Rencana Strategis Bawaslu 2015 – 2019 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2019 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya	Layanan administrasi
2	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi	Teknis penyelenggaraan pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi
3	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan regulasi	Teknis pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu
4	Persentase Penyelenggaraan pengawasan Pemilu serta pengelolaan dukungan administratif dan Operasional Panwaslu	Layanan teknis administrasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc

	Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPL, Pengawas TPS dan PPLN	
5	Persentase Pengembangan Kelembagaan Bawaslu Provinsi	Layanan administrasi pengembangan kelembagaan Bawaslu Provinsi
6	Persentase Pengembangan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Layanan administrasi pengembangan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3

PERJANJIAN KINERJA 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Jawa Timur	Jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	5 %
		Persentase menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10 %
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Jawa Timur	Persentase peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang ditindaklanjuti	5 %
		Persentase jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai Ketentuan	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Jawa Timur	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100 %
		Persentase Penyelesaian yang dilayani dengan Baik	90 %

Kegiatan:	Anggaran:
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Rp 754.339.512.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu Tahun 2019 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.




Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan berkualitas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2019:

Tabel 4

Gambaran Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019

Sasaran Strategis		Rata – Rata Capaian 2019
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pemilu	 100%
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu	 100%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu	 100%
Rata-Rata Capaian		100%

3.2.1 Sasaran I : Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu

- **Indikator 1 :Presentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu**

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pemilu, pemantau Pemilu, partai politik, peserta Pemilu, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu.

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur Pasca Pemilu Serentak Tahun 2019 telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi, penyelenggara yaitu KPU Provinsi, Pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam bentuk kerjasama Gakkumdu, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat, serta menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan media massa.

Dengan adanya hubungan dan koordinasi yang baik serta keterlibatan stakeholder dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah stakeholder tahun ini dikurangi dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dan dikalikan 100%.

Tabel 5

Perbandingan Keterlibatan Stakeholder Tahun 2017 dan Tahun 2019

Keterlibatan Stakeholder	
2017	2019
KPU (Komisi Pemilihan Umum)	KPU (Komisi Pemilihan Umum)
KPID (Komisi Penyiaran Indonesia)	KPID (Komisi Penyiaran Indonesia)
Kepolisian	Kepolisian
Kejaksaan	Kejaksaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Komisi Informasi Publik (KIP)	Komisi Informasi Publik (KIP)
Media masa (cetak/elektronik) lokal di Kota Batu	Media masa (cetak/elektronik) lokal di Kota Batu
Organisasi kemasyarakatan NU (Nahdlatul Ulama') dan Muhammadiyah	Organisasi kemasyarakatan NU (Nahdlatul Ulama') dan Muhammadiyah
Tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh	Tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh
LSM Ujung Aspal	Lambung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur

Keterlibatan Stakeholder	
2017	2019
BEM Perguruan Tinggi UNISMA	Forum Masyarakat Peduli Jawa Timur (FMPJ)
BEM Perguruan Tinggi UNIBRAW	Pusat Informasi Rakyat (PIR) Jawa Timur
BEM Perguruan Tinggi UMM	LBH Rumah Keadilan Malang
Pemantau Pemilu	Women and Youth Development Institute of Indonesia (WYDII) Jawa Timur
Sosialisasi dengan stakeholder di Kota Batu	Lembaga Aliansi Ngawi
Santriwan dan Santriwati	Forum Silaturahmi Santri (Forsis) Jawa Timur
Media Massa	Malang Corruption Watch (MCW) Malang
Pemilih Pemula	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur
	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur
	Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur
	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur
	Pemuda Muslimin Jawa Timur
	Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur
	Reclassering Indonesia Jawa Timur

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam pengawasan Pemilu.

1. Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahapan Pemilu dengan Stakeholders

Memasuki bulan ke-3 masa kampanye, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep menyampaikan beberapa catatan penting terkait tahapan kampanye yang intensitasnya sudah mulai padat. Catatan penting itu disampaikan Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Noris dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Rapat tersebut dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat dan jajaran DPRD Kabupaten Sumenep. Dalam rapat yang di gelar diruang VIP Rumah Dinas Bupati Sumenep

tersebut, Anwar Noris mengingatkan tentang netralitas Aparatur sipil Negara (ASN) selama masa kampanye berlangsung.

Jika ditemukan ASN aktif berkampanye mengarahkan ke salah seorang peserta, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 7 tahun 2017. “Namun kami tetap mengedepankan aspek pencegahan. Sebisa mungkin ASN jangan terlibat dalam aksi dukung mendukung”, ujar Noris. Selain itu Noris juga menghimbau agar seluruh APK yang dipasang oleh Peserta Pemilu harus sesuai dengan PKPU dengan tetap memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang penatausahaan dan tatacara pemasangan media luar ruang. Mengingat jadwal kampanye yang cukup panjang, Bawaslu Kabupaten Sumenep berharap kerja sama antara Satuan Polisi Pamung Praja dan satker terkait dalam mensukseskan Pemilu 2019 di Sumenep. Dalam kesempatan yang sama Noris juga mengingatkan kepada seluruh Legislator Peserta Pemilu tahun 2019 untuk tidak memanfaatkan fasilitas Pemerintah, rumah ibadah, lembaga pendidikan dan momentum perayaan tahun baru untuk berkampanye. “Saya berharap semua peserta Pemilu menghormati rambu rambu yang sudah ditentukan”, pungkasnya.

2. Rapat Koordinasi

Pada tanggal 3 November 2019 diadakan Rapat Koordinasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan KPU provinsi Jawa Timur. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Abhan menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Jawa Timur sebagai provinsi yang pertama kali menginisiasi koordinasi dengan KPU se-Jawa Timur berkenaan dengan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019. “Jawa Timur menjadi yang terbanyak tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sehingga kalau Jawa Timur selesai, maka Indonesia akan selesai”, ungkapnya. Abhan menambahkan, bahwa evaluasi penyelenggaraan Pemilu memang penting untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Apalagi terdapat 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada. “Kalau ada catatan kekurangan, semoga bisa diperbaiki dalam Pilkada 2020”, tambahnya.

Abhan berharap bahwa kegiatan bersama antara KPU dan Bawaslu juga perlu dilakukan hingga tingkat ad-hoc. Mulai dari antara jajaran Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan antara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan Pengawas TPS. “Beberapa persoalan muncul dari bawah. Maka perlu penyamaan pemahaman dari bawah. Kalau masalah dari bawah selesai, maka tidak akan ada residu masalah”, tambahnya. Selain itu, Abhan juga menyampaikan selamat kepada Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Jawa Timur.

Sebagai informasi, Bawaslu Jawa Timur memberikan penghargaan kepada jajaran. Untuk kategori SDM terbaik diraih oleh Kabupaten Situbondo, kategori Kinerja Pengawasan Terbaik didapatkan oleh Kabupaten Sidoarjo, kategori Inovasi Pencegahan Terbaik di raih oleh Kabupaten Blitar, kategori Inovasi Pengawasan Terbaik dimenangkan oleh Kabupaten Pasuruan. Sementara untuk kategori Penanganan Pelanggaran Pidana diraih oleh Kabupaten Mojokerto, Kategori Gakkumdu Terbaik diraih oleh Kabupaten Sampang, kategori Penanganan Pelanggaran Administrasi didapatkan oleh Kabupaten Malang, kategori mediator terbaik di raih oleh Probolinggo, kategori Penyelesaian Sengketa Terbaik diraih oleh Kabupaten Sidoarjo, kategori Pelaksana Fungsi Humas dan Hubal di dapatkan oleh Kabupaten Ponorogo, kategori Penyusunan dan pemberian Keterangan Terbaik dan Tata Kelola Kesekretariatan di dapatkan oleh Kabupaten Bangkalan.

3. Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)

Memasuki tahap masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, Kepolisian Republik Indonesia Resort Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terus mengintensifkan koordinasi dan konsolidasi. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut nota kesepakatan bersama antar tiga elemen penegak hukum tersebut. “Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk optimalisasi penanganan tindak pidana Pemilu dalam Pemilu 2019, Anggota sentra Gakkumdu diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, efektif, cepat dan tidak memihak”, kata Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Hamim.

Karena menurut hasil evaluasi, lanjut Hamim, penanganan pelanggaran pidana Pemilu yang kerap terjadi persoalan karena ketidaksamaan persepsi dan penerapan pasal-pasal dalam ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-undang Pemilu. “Penyamaan persepsi dalam koordinasi dan konsolidasi yang rutin kami lakukan secara bersama-sama ini, setidaknya bisa menghasilkan solusi atas permasalahan yang kerap dihadapi dilapangan dalam penanganan tindak pidana Pemilu, serta kesamaan pola penanganan yang sesuai dengan SOP di Gakkumdu”, pungkas Hamim.

Dengan bersinergi, optimalisasi penanganan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Banyuwangi bukan isapan jempol belaka. Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi akan semakin siap dan kuat melakukan penanganan setiap dugaan pelanggaran pidana Pemilu baik hasil temuan pengawas Pemilu maupun laporan dari para pihak.

4. Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu

Bawaslu Provinsi melakukan supervisi ke jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu di daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Workshop Penanganan Pelanggaran

Kegiatan workshop bertujuan untuk mendapatkan masukan dan kritik dari stakeholder yang ada atas fungsi penanganan pelanggaran yang sedang dan sedang dilaksanakan.

- **Indikator 2 : Jumlah pelanggaran Pemilu**

Tabel 6

Jumlah Laporan/Temuan Tahun 2019

TAHUN	JUMLAH LAPORAN/ TEMUAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	%
2019	13.565 Laporan : 260 Temuan : 13.305	123	13.348	98,4

Bahwa berdasarkan tabel diatas secara persentase pada tahun 2019 sebesar 98,4%. Secara kuantitatif jumlah laporan/temuan yang diterima di Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 sangat banyak sampai mencapai angka ribuan. Hal ini dikarenakan pada saat Tahun 2019 ini adalah tahun pertama kali diadakannya pilpres dan pileg secara serentak sehingga potensi banyaknya laporan atau temuan kepada Bawaslu sangat besar. Ada 5 yang harus dipilih pada saat Pemilu 2019 antara lain, DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden. Tidak mengherankan apabila jumlah laporan dan temuan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur cukup signifikan banyaknya. Namun sebisa mungkin Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi.

3.2.2 Sasaran II : Kualitas penindakan pelanggaran Pemilu

- **Indikator 1 : Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti**

Tabel 7

Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti

TAHUN	PELANGGARAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI	%
2019	13.565 Temuan : 13.305 Laporan : 260	13.470, dengan rincian Administrasi : 12.636 Pidana : 102 Etik : 28 Hukum lainnya : 704	99.3

Bahwa dari seluruh laporan dan temuan yang masuk di Bawaslu Provinsi Jawa Timur sejumlah 13.565, ada 95 yang tidak diregistrasikan, selanjutnya ada 13.470 kasus yang diregistrasi untuk kemudian ditindaklanjuti. Seluruh laporan atau temuan yang sudah teregistrasi di jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun memang ada yang tidak bisa direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum dikarenakan tidak ditemukannya pelanggaran dalam hal tersebut. Namun jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur tetap memberikan teguran atau himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai peringatan agar hal-hal yang mengarah pada dugaan pelanggaran pemilihan tidak dilakukan.

- **Indikator 2 : Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan**

Tabel 8

Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani

TAHUN	JUMLAH LAPORAN/ TEMUAN	DITINDAKLANJUTI BAWASLU	%
2019	13.565, dengan rincian : Laporan : 260 Temuan : 13.305	13.565	100

Bahwa berdasarkan tabel diatas Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menangani seluruh laporan dan temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 99 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu salah satu Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: *“menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”*.

3.2.3 Sasaran III : Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu

- **Indikator 1 : Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa**

Tabel 9

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN SENGKETA	PERMOHONAN TIDAK DITERIMA	DITINDAKLANJUTI (musyawarah sengketa)	%
2019	31, dengan rincian : Nganjuk : 1 Ngawi : 2 Jombang : 3 Kediri : 2 Gresik : 1 Sidoarjo : 9 Blitar : 2 Banyuwangi : 2 Kota Batu : 2 Kota Malang : 1 Kota Surabaya : 1 Kota Madiun : 1 Ponorogo : 1 Magetan : 1	3	27	100

Bahwa di dalam Pemilihan Umum salah satu wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu menyelesaikan sengketa baik sengketa antar peserta Pemilihan atau sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan. Wewenang tersebut tertuang pada Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “*Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi*”.

Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyelesaian sengketa baik sengketa antar peserta Pemilihan atau sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan.

- **Indikator 2 : Persentase Penyelesaian sengketa yang ditindaklanjuti dengan baik**

Tabel 10

Persentase Penyelesaian Sengketa yang Ditindaklanjuti dengan Baik

TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN SENGKETA	PERMOHONAN TIDAK DITERIMA	DITINDAKLANJUTI (musyawarah sengketa)	%
2019	31, dengan rincian : Nganjuk : 1 Ngawi : 2 Jombang : 3 Kediri : 2 Gresik : 1 Sidoarjo : 9 Blitar : 2 Banyuwangi : 2 Kota Batu : 2 Kota Malang : 1 Kota Surabaya : 1 Kota Madiun : 1 Ponorogo : 1 Magetan : 1	3	27	100

Bahwa berdasarkan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa baik sengketa antar peserta Pemilihan atau sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan baik setiap permohonan penyelesaian sengketa yang masuk di Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Bahwa untuk tahun 2019 ada 31 permohonan dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang akhirnya terbagi menjadi 3 permohonan tidak diterima dan 27 permohonan untuk ditindaklanjuti. Metode pengawasan melekat yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur mulai sejak tahapan awal hingga tahapan akhir mampu secara efektif mencegah adanya perselisihan baik antar peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Realisasi Anggaran per-Jenis Belanja

NO	KODE BELANJA (akun)	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI s.d TRIWULAN IV	%	SISA PAGU
1	2	3	4	5	6	7
1	51	B. PEGAWAI	68.285.522.000	32.686.502.809	47.87%	35.599.019.191
2	52	B. BARANG	694.168.283.000	458.167.402.895	66.00%	236.000.880.105
3	53	B. MODAL	1.757.298.000	1.054.133.236	59.99%	703.164.764
GRAND TOTAL			764.211.103.000	491.908.038.940	64.37%	272.303.064.060

Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp 32.686.502.809,-** atau ekuivalen **47.87%** dari total pagu untuk belanja pegawai yang terdiri dari pembayaran gaji pokok PNS dan berbagai jenis tunjangan pegawai, belanja uang makan, Uang Kehormatan Pejabat Negara (Komisioner sejumlah 7 orang) serta uang lembur.

Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2019 sebesar **Rp 1.054.133.236,-** atau mencapai 66.00% dari total pagu untuk belanja modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja Barang hingga Triwulan IV sebesar **Rp 458.167.402.895,-** atau sebesar **59.99%**. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti contohnya adalah Pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran tiap bulan maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin.

Untuk capaian kinerja Belanja Modal sebesar **100%** yang terdiri dari kegiatan tahapan persiapan pengadaan berupa menyusun tahapan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa, mengidentifikasi rentang waktu pengadaan barang/jasa secara cermat, menentukan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap tahapan kegiatan secara tepat, mendokumentasikan tahapan dan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa yang telah disusun secara lengkap dengan menggunakan format dan prosedur yang berlaku. Begitu juga untuk capaian kinerja Belanja Pegawai sebesar **100%**, namun anggaran tidak dapat terserap maksimal dikarenakan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan diantaranya kegiatan Pembayaran Tunjangan Struktural untuk 3 Kepala Subbagian di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan kosongnya posisi untuk beberapa jabatan tersebut. Sedangkan untuk Belanja Barang capaian kinerja mencapai **100%** yang mengindikasikan bahwa kegiatan terlaksana sesuai yang telah direncanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu Provinsi Jawa Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan bagi tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pengawasan Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 telah efektif dan efisien;
3. Pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan seluruhnya dapat diwujudkan.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

B. LANGKAH KEDEPAN

Rencana kedepan yang akan dilakukan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur:

1. Mewujudkan perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada maupun Pemilu di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Mewujudkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pilkada maupun Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Mewujudkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2019 ini dibuat sebagai salah satu bentuk Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun Anggaran 2019.

Dengan adanya LKIP ini diharapkan menjadi tolok ukur bagi lembaga untuk melakukan perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.

Surabaya, Februari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

**SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si
NIP. 19660706 198903 1 017**